

Kewenangan Panglima Laot Dalam Praktik Destructive Fishing Di Perairan Pulo Aceh

The Authority Of Panglima Laot In The Practice Of Destructive Fishing In The Waters Of Pulo Aceh

M Afiq¹, T. Surya Reza², Muhammad Iqbal³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

190106067@student.ar-raniry.ac.id¹, t.suryareza@ar-raniry.ac.id², Iqbal@ar-raniry.ac.id³

Abstrak

Praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) menggunakan bahan peledak, racun, dan alat tangkap ilegal masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian ekosistem laut di perairan Pulo Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga adat Panglima Laot dalam mengatasi praktik tersebut serta strategi pencegahannya di masa mendatang. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panglima Laot menerapkan kombinasi pendekatan preventif dan represif berbasis hukum adat laut (*Hukum Laot*). Langkah preventif mencakup perumusan aturan melalui musyawarah, edukasi standarisasi alat tangkap, serta penguatan nilai kearifan lokal melalui kegiatan kultural seperti *kenduri laot*. Pengawasan diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi dengan DKP, TNI AL, dan Polair, serta optimalisasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Secara represif, Panglima Laot berwenang menjalankan peradilan adat dengan sanksi berupa penyitaan alat tangkap, pembagian hasil sitaan untuk sosial-keagamaan, hingga larangan melaut. Strategi masa depan difokuskan pada penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum formal untuk memastikan perlindungan ekosistem pesisir Aceh secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Panglima Laot, *Destructive Fishing*, Hukum Adat Laut, Pulo Aceh.

Abstract

Destructive fishing practices using explosives, poisons, and illegal fishing gear remain a serious threat to the sustainability of marine ecosystems in the waters of Pulo Aceh. This study aims to analyze the measures taken by the traditional institution of Panglima Laot in addressing such practices, as well as the strategies for their prevention in the future. Using an empirical juridical research method with a sociological approach, data were collected through field observations, interviews, and literature review. The results show that Panglima Laot implements a combination of preventive and repressive approaches based on customary maritime law (Hukum Laot). Preventive measures include the formulation of rules through deliberation, education on standardized fishing gear, and strengthening local wisdom values through cultural activities such as kenduri laot. Supervision is reinforced through cross-institutional collaboration with the Department of Marine Affairs and Fisheries (DKP), the Indonesian Navy (TNI AL), and the Water Police (Polair), as well as the optimization of

Community Surveillance Groups (POKMASWAS). Repressively, Panglima Laot has the authority to conduct customary adjudication, imposing sanctions such as confiscation of fishing gear, allocation of seized assets for social and religious purposes, and temporary bans from fishing activities. Future strategies are focused on strengthening the synergy between customary law and formal law to ensure the sustainable protection of Aceh's coastal ecosystems.

Keywords: *Panglima Laot, Destructive Fishing, Customary Maritime Law, Pulo Aceh.*

Diterima: 27 April 2026

Dipublish: 04 September 2026

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya laut yang sangat melimpah dalam bidang perikanan dan kelautan. Salah satu wilayah yang kaya akan potensi laut adalah Provinsi Aceh, khususnya kawasan Pulau Aceh yang masuk dalam Wilayah Pesisir. Wilayah pesisir (*coastal area*) adalah suatu daerah bertemunya daratan dan lautan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor ekonomi.¹ Namun, praktik penangkapan ikan yang merusak atau *destructive fishing* semakin marak terjadi. Praktik ini meliputi penggunaan bom ikan, racun, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat nelayan lokal. Penangkapan ikan dengan menggunakan bom merupakan cara yang biasanya digunakan oleh nelayan tradisional untuk mendapatkan ikan yang biasanya hidup di terumbu karang.²

Aceh merupakan wilayah yang secara hukum memiliki keistimewaan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis syariat Islam dan adat istiadat lokal. Kekhususan sumber daya kelautan ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat pesisir. Aceh memiliki kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya alam, termasuk wilayah laut, berdasarkan syariat Islam dan kearifan lokal.³

Dalam konteks inilah, hadirnya lembaga adat Panglima Laot menjadi sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut. lembaga

¹ T. Zulham, DKK, *Ekonomi Wilayah Ekonomi Pertanian dan Pesisir, Aceh*, 2023. Hlm 142.

² Septian Eka Saputra, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Perigi Moutong", *Jurnal Kalaboratif sains*, Vol 5, 2023, Hlm 13.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pasal 98 ayat (1).

adat Panglima Laot memiliki peran penting sebagai penjaga hukum adat laut (hukum laot), termasuk dalam menegakkan aturan-aturan yang mengatur perilaku nelayan dan pelestarian ekosistem laut.⁴

Panglima Laot merupakan institusi adat yang berfungsi sebagai otoritas dalam pengaturan aktivitas kelautan masyarakat nelayan di Aceh. Lembaga ini telah eksis sejak masa Kesultanan Aceh, dan sampai kini masih hidup serta memiliki legitimasi kuat di kalangan nelayan. Peran utama Panglima Laot mencakup pengaturan wilayah tangkapan, waktu melaut, penyelesaian konflik antar nelayan, serta pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran adat laut. Salah satu fokus utamanya adalah melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, termasuk penggunaan bom ikan, racun (*potasium* atau *sianida*), dan alat tangkap ilegal seperti *trawl* dan pukat harimau. Panglima Laot diberikan kekuasaan peradilan dan melaksanakan putusannya.⁵

Metode penangkapan ikan dengan *destructive fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak seperti penggunaan bahan peledak atau bom dan bius/racun yang mana dapat merusak kehidupan dibawah laut, khususnya biota laut dan terumbu karang. Dalam perspektif hukum nasional praktik *destructive fishing* termasuk dalam tindakan terlarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 9 yang secara eksplisit melarang penggunaan bahan peledak dan bahan beracun dalam penangkapan ikan. Dan dipertegas dengan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp1,2 miliar.⁶ Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 98 ayat (1) *destructive fishing* juga termasuk sebagai bentuk kerusakan lingkungan yang dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana.⁷

⁴ Sulaiman Tipa, Peradilan Gampong, Aceh, 2019, Hlm 94.

⁵ Maya Puspita, "Kearifan Local Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam)" Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. (2), 2017.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 9 ayat.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan Dan pengelolaan Lingkuangan Hidup, Pasal 98 ayat (1).

Perairan Aceh adalah salah satu daerah yang rawan akan aktivitas pengeboman ikan. Ada beberapa titik rawan terjadi praktik bom ikan seperti Kepulauan Simeulue, Pulo Aceh dan Aceh Selatan. Salah satu titik yang cukup rawan terjadi adalah Pulo Aceh, praktik ini kerap dilakukan di hari-hari pantangan melaut yaitu pada hari Jumat.⁸

Panglima Laot memiliki fungsi penting sebagai pemimpin adat laut yang mempunyai kewenangan dalam menjaga pesisir laut dan kelautan dari berbagai aspek potensi permasalahan. Fungsi ini ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Regulasi ini memberikan mandat khusus bahwa segala perkara atau sengketa yang terjadi di laut secara resmi dilimpahkan kepada Panglima Laot untuk diselesaikan secara adat. Dalam menjalankan fungsi peradilanannya, Panglima Laot tidak bertindak subjektif; setiap putusan dan penyelesaian sengketa didasarkan pada Hukum Adat Laot yang bersumber dari kesepakatan bersama para pemangku kepentingan laut. Secara keseluruhan Panglima Laot tidak hanya sebagai penjaga nilai adat istiadat di laut dan pesisir pantai, namun juga memiliki wewenang dalam mengatur para nelayan. Tugas dan kewenangan Panglima Laot menjaga dan menerapkan adat laut, membantu pemerintah di bidang kelautan, menyelesaikan sengketa nelayan, melestarikan lingkungan laut, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mencegah penangkapan ikan ilegal.⁹

Meskipun secara normatif Panglima Laot memiliki kewenangan yang kuat baik berdasarkan hukum adat maupun peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya upaya penanggulangan *destructive fishing* masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan pengawasan di wilayah perairan yang luas, kurangnya kesadaran sebagian nelayan terhadap pentingnya kelestarian lingkungan laut, serta adanya faktor ekonomi yang mendorong nelayan menggunakan cara-cara instan untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak.

Keberadaan Panglima Laot sebagai lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat nelayan seharusnya menjadi kekuatan strategis dalam mencegah dan menanggulangi praktik *destructive fishing*. Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut sejauh

⁸ SerambiNews.com, perairan aceh rawan pengeboman ikan, panglima laot minta masyarakat tingkatkan pengawasan di laut, diakses 29 juli 2024, dari <https://aceh.tribunnews.com/2024/07/29/perairan-aceh-rawan-pengeboman-ikan-panglima-laot-minta-masyarakat-tingkatkan-pengawasan-di-laut>.

⁹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13 ayat (1).

mana kewenangan tersebut dijalankan secara efektif. Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas, sehingga penulis menarik untuk menganalisis Langkah-langkah yang dilakukan Panglima Laot dalam mengatasi *destructive fishing* di Aceh, dan bagaimana strategi dan Upaya Panglima Laot melakukan pencegahan *destructive fishing* di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum di bidang perikanan di wilayah pesisir Aceh dalam kerangka sistem hukum yang pluralistik, yakni interaksi antara hukum nasional dan hukum adat laot. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas, tantangan, serta peluang dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih sinergis, adil, dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan kualitatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai perikanan, pemerintahan Aceh, dan lembaga adat, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan norma tersebut dalam kehidupan masyarakat nelayan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan nelayan serta Panglima Laot yang memiliki pengalaman terkait objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan norma hukum dengan temuan lapangan untuk mengidentifikasi bentuk kewenangan, batas kewenangan, serta hubungan antara mekanisme adat dan penegakan hukum formal. Naskah sumber tidak memuat jumlah informan, tanggal setiap wawancara, instrumen wawancara, atau prosedur triangulasi secara rinci; karena itu unsur-unsur tersebut tidak ditambahkan secara spekulatif.

Penelitian ini bersandar pada Sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi serta wawancara dengan nelayan dan Panglima Laot yang memiliki pengalaman langsung terkait fenomena yang diteliti. Sementara itu, data sekunder bersumber dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh, serta didukung oleh buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pangkalan Lampulo sebagai lokasi yang representatif dalam mengkaji praktik perikanan serta penerapan hukum adat di lingkungan masyarakat pesisir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Langkah-Langkah Panglima Laot Dalam Mengatasi *Destructive Fishing* di Aceh

Di wilayah Aceh, Panglima Laot memiliki kewenangan penting dalam menjaga wilayah pesisir dan kelautan dari berbagai aspek potensi ancaman, salah satu nya yaitu Peristiwa penangkapan ikan masih membayangi perairan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, yang dikenal sebagai salah satu titik paling rawan. Ketegasan hukum pun ditunjukkan pada tahun 2024 saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pangkalan PSDKP Lampulo berhasil mencegat dua kapal nelayan yang diduga kuat menggunakan bahan peledak. Aksi sigap ini bermula dari laporan para nelayan lokal yang terusik oleh dentuman bom ikan di tengah laut. Penggunaan bahan peledak ini bukan hanya pelanggaran serius terhadap undang-undang, tetapi juga ancaman nyata yang membahayakan kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungannya.¹⁰ Berdasarkan hasil observasi di lapangan, para nelayan mengungkapkan keresahan mereka atas maraknya aktivitas ilegal di perairan tersebut. Mereka masih sering berpapasan dengan kapal-kapal yang menggunakan metode penangkapan destruktif, mulai dari penggunaan bahan peledak dan racun, hingga penggunaan kompresor serta jaring *trawl*. Bagi nelayan setempat, Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam karena praktik tersebut tidak hanya menyapu bersih populasi ikan tanpa seleksi, tetapi juga menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah bagi biota laut. pemandangan ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman terhadap ruang hidup mereka.

Dengan kompleksnya permasalahan di perairan aceh yang berpengaruh pada perubahan ekosistem, kewenangan Panglima Laot yang mempunyai otoritas penuh dalam menjaga kelestarian laut Aceh melalui upaya pemberantasan praktik *destructive fishing* (seperti penggunaan bom, racun, kompresor, maupun pukat harimau) telah menerapkan langkah-langkah dalam mengatasi ancaman tersebut, yang mencakup langkah pencegahan (*preventif*) hingga tindakan tegas (*represif*) berdasarkan hukum adat.

¹⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "KKP Amankan 2 Kapal Nelayan Pelaku Bom Ikan di Perairan Pulau Aceh," *Kkp.go.id*, 26 Juni 2024, diakses pada 17 April 2026, <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-amankan-2-kapal-nelayan-pelaku-bom-ikan-di-perairan-pulau-aceh.html>.

Dalam langkah pencegahan (preventif) yaitu dalam langkah penerapan hukum adat dimulai dengan perumusan aturan itu sendiri yang dilakukan dengan musyawarah (kesepakatan bersama). apabila dilihat dari sisi budaya adat istiadat (*local wisdom*) di Aceh terdapat pola kelembagaan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh yaitu dengan menempatkan Panglima Laot sebagai pemimpin adat di wilayah tersebut yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam menangkap ikan, mengatur wilayah penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa dimasyarakat.

Di samping itu, bagi masyarakat internal Aceh, Panglima Laot memiliki wewenang penting dalam memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas di antara para nelayan. ini diwujudkan melalui beberapa langkah nyata, seperti merumuskan hukum adat yang menjadi panduan bersama dalam beraktivitas di laut, dengan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai standarisasi alat tangkap untuk Memastikan alat dan metode penangkapan ikan yang digunakan nelayan sudah sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam bawah laut dengan cara. Langkah nyata lainnya adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga keseimbangan dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam bawah laut. Panglima Laot berperan sebagai pendidik sosial yang menanamkan doktrin bahwa laut adalah titipan masa depan, bukan sekadar komoditas eksploitasi. Sosialisasi ini sering kali dilakukan dalam ruang-ruang kultural seperti *kenduri laot*, di mana nilai-nilai pelestarian lingkungan disampaikan secara persuasif dan menyentuh aspek emosional nelayan.¹¹

Meskipun aturan sudah ditetapkan maka diperlukan suatu pengawasan untuk mengawasi suatu aturan tersebut telah berjalan, maka dari itu panglima laut di Pulau Aceh telah melakukan kerja sama secara rutin, seperti antara Lanal, Polair, dan DKP Aceh, PKSDP Lampulo dan instansi terkait lainnya, bahkan dengan para nelayan. Dalam hal ini telah dilakukan suatu kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan panglima laot dan nelayan dalam rangka pengawasan dan menginformasikan pelanggaran hukum di laut dari pihak nelayan kepada pihak terkait, Pengawasan dilakukan di setiap wilayah oleh Lanal dan Polisi laut,

¹¹ Elly Irhana Savitri, DKK, "Peran Panglima Laot Dalam Mneingkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh", Jurnal Education and development, Vo 10, No (2) Tahun 2022. Hlm 50.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Lanal, bahwa pihak terkait seperti Pol Air, Lanal berpatroli sesuai jadwal yang ditetapkan, di samping itu pihak DKP mengawasi menurut jadwalnya secara terpadu dengan Pol Air, misalnya sebulan sekali. Selain itu, Pemerintah Aceh telah membentuk kelompok Masyarakat yang berfungsi sebagai pendeteksi dini terhadap kapal-kapal yang mencurigakan.¹²

Dalam Langkah represif berupa penindakan terhadap pelanggaran aturan yang sudah diterapkan oleh panglima laut dan nelayan. Adapun jika didapati pelanggaran maka panglima laot dalam proses penyelesaian pelanggaran di wilayah Aceh secara umum biasanya melalui peradilan adat laot yang dilakukan secara musyawarah, yang dimana Panglima Laot disini adalah sebagai ketua majelis (ketua persidangan). Berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2008 mengenai Pemerintahan Aceh, lembaga adat Panglima Laot memiliki regulasi khusus dalam menjalankan wewenanganya sebagai berikut:¹³

- 1) Mengatur mekanisme penangkapan ikan (*meupayang*), yang mencakup penetapan sistem bagi hasil serta penentuan hari-hari dilarang melaut.
- 2) Bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan berbagai sengketa adat maupun perselisihan yang muncul di lingkungan nelayan.
- 3) Menangani dan mencari solusi atas konflik adat yang terjadi antar Panglima Laot Lhok. Mengoordinasikan penerapan hukum adat laut, sekaligus melakukan advokasi kebijakan dan pengembangan sumber daya di sektor kelautan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.

Kewenangan Panglima Laot begitu sentral dalam menegakkan keadilan di laut. Ia bukan sekadar pemimpin sidang, melainkan sosok penentu yang setiap keputusannya menjadi kompas bagi pihak yang berperkara. Baik dalam mengatur jalannya persidangan maupun saat menjatuhkan sanksi adat, titah Panglima Laot menjadi landasan utama yang wajib dipatuhi.

Panglima Laot tidak hanya bertugas menyusun aturan, tetapi juga berwenang menjatuhkan sanksi atas setiap pelanggaran. Penegakan sanksi dalam hukum adat laut tidak terbatas pada upaya represif untuk menciptakan efek jera, melainkan berfungsi sebagai instrumen penguatan moralitas kolektif. Mekanisme ini mengandalkan sanksi sosial berupa

¹² Adwani, "Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh", Jurnal Media Hukum, Vol 5, No (2), 2018, Hlm 145.

¹³ Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 28 Ayat (1).

rasa malu (*shame sanction*) serta pengukuhan kembali integritas masyarakat terhadap nilai-nilai luhur adat yang telah lama dianut.

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa Panglima Laot memegang peran yang sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus ketertiban sosial masyarakat pesisir di Aceh. Di tengah meningkatnya ancaman praktik *destructive fishing* yang merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian nelayan, kehadiran Panglima Laot menjadi pilar utama yang menjembatani antara nilai-nilai adat, kepentingan masyarakat, dan penegakan hukum formal. Dengan demikian, kewenangan Panglima Laot tidak hanya mencerminkan sistem pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, tetapi juga menjadi model nyata bagaimana hukum adat dapat berjalan selaras dengan hukum negara. Panglima Laot adalah garda terdepan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berorientasi pada masa depan, membuktikan bahwa sinergi antara hukum adat dan formal adalah kunci bagi perlindungan ekosistem pesisir Aceh secara berkelanjutan.

Diharapkan kerja sama antara Panglima Laot dan instansi penegak hukum seperti KKP, Polairud, dan TNI AL tidak hanya dilakukan saat terjadi pelanggaran saja, tetapi dapat berkembang menjadi sistem pengawasan dini yang berjalan secara terus-menerus. Dengan adanya sistem ini, setiap potensi pelanggaran bisa dicegah lebih awal sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Melalui sinergi yang kuat tersebut, laut Aceh diharapkan dapat kembali menjadi ruang hidup yang aman dan produktif bagi nelayan tradisional. Kelestarian lingkungan pun dapat tetap terjaga seiring dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, tanpa harus merusak ekosistem demi keuntungan jangka pendek.

2. Strategi dan Upaya Panglima Laot Melakukan Pencegahan Destructive Fishing di Masa Mendatang

Panglima Laot sebagai lembaga adat memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi praktik *destructive fishing* di Aceh melalui penerapan hukum adat laut (*hukum laot*) yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat nelayan secara turun-temurun. Salah satu strategi penting yang dilakukan oleh Panglima Laot di kawasan Pulau Aceh dalam mencegah praktik *destructive fishing* adalah dengan menerapkan strategi kolaborasi lintas instansi. Kolaborasi ini melibatkan beberapa lembaga seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP),

TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Perairan (Polair). Fokus utama sinergi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pengawasan dan mempertegas penegakan hukum terhadap segala bentuk aktivitas *destructive fishing* yang masih mengancam ekosistem laut di wilayah perairan Pulau Aceh.

Dalam praktiknya, kerja sama tersebut diwujudkan melalui komitmen bersama dalam memberantas praktik penangkapan ikan yang merusak, terhadap penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti trawl, semi trawl, maupun metode penangkapan yang bersifat destruktif. Apabila ditemukan pelanggaran, penindakan dilakukan melalui penyitaan yang diikuti dengan pemusnahan alat untuk menciptakan efek jera. Pendekatan ini merupakan bagian dari strategi perlindungan laut yang bersifat menindak sekaligus mencegah agar praktik penangkapan ikan ilegal tidak meluas di kalangan nelayan.¹⁴

Bukan sekadar pemimpin adat, Panglima Laot adalah sosok pengayom yang membimbing masyarakat nelayan agar lebih mandiri dan tertib. Tugas utamanya adalah memastikan Hukum Adat Laot benar-benar ditegakkan di tengah laut. Dalam menjalankan perannya, Panglima Laot melakukan pembinaan serta mengajak masyarakat nelayan untuk meninggalkan cara-cara lama yang merusak lingkungan dengan mengikuti aturan yang sesuai, dan panglima laot juga melakukan pemantauan pembuatan alat tangkap dan pemeriksaan kesiapan nelayan sebelum berlayar ke laut. Adapun tujuannya untuk menjaga agar kelestarian ekosistem laut tetap sehat. aturan adat ini bukan dibuat sepihak, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama dengan para nelayan. Dengan pengawasan langsung dari Panglima Laot, aturan ini menjadi kunci untuk mewujudkan perikanan yang berkelanjutan. Harapannya seluruh nelayan Aceh dapat bersatu menjaga laut agar tetap lestari demi kesejahteraan bersama.

Kewenangan yang dijalankan oleh Panglima Laot pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam aspek pelestarian ekosistem laut. Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan jarang terdengar di telinga mereka melalui sosialisasi formal, masyarakat nelayan dan Panglima Laot sebenarnya telah menghidupkan nilai-nilai tersebut sejak lama. Bagi mereka, menjaga kelestarian laut bukan sekadar teori akademis, melainkan warisan

¹⁴ Nodi Marefanda dan Afrizal Tjoetra, “Strategi Panglijma Laot Dalam MencegahI legal Fishing Di Kabupaten Aceh Barat”, Jurnal Public Policy , Vol 5, No (1), 2019, Hlm 59.

kearifan lokal yang mendarah daging dalam aktivitas melaut sehari-hari. ini menjadi bukti kuat bahwa aturan adat bukan sekadar tradisi kuno, melainkan instrumen pencegahan yang sangat efektif untuk melindungi masa depan perairan.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penguatan kepada masyarakat nelayan, sehingga tercipta sinergi antara kebijakan global dengan praktik lokal yang telah ada. Dengan adanya dukungan tersebut, implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dapat berjalan lebih optimal dan terarah dalam upaya mencegah kerusakan ekosistem laut.

Selain kekuatan adat, strategi lain yang tak kalah penting adalah pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2001, kelompok ini menjadi garda terdepan dalam menjaga laut langsung dari tingkat lapangan. POKMASWAS merupakan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara langsung di tingkat lapangan. Inisiasi pembentukan POKMASWAS bertujuan untuk memperkuat pengawasan perairan yang belum optimal melalui metode pengamanan biasa. Di wilayah rawan seperti Pulau Aceh, kelompok ini sebagai mata dan telinga di lapangan, mereka bertugas mengintai praktik terlarang seperti penggunaan bom dan racun ikan. Tidak hanya mengawasi, kelompok ini juga merangkul nelayan lain agar lebih peduli lingkungan. Jika ada pelanggaran, mereka akan segera melapor ke Panglima Laot atau aparat agar pelaku bisa langsung ditindak.¹⁶ Dengan peran aktif sebagai pengawas dan pelapor bagi Panglima Laot dan penegak hukum, POKMASWAS memastikan setiap pelanggaran di wilayah Pulau Aceh dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Pada dasarnya, peran Panglima Laot tidak hanya berfokus pada menjaga kelestarian lingkungan laut, tetapi juga menegakkan aturan *pantang melaut* pada hari-hari tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya laut agar tidak dilakukan secara terus-menerus, sekaligus memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk tetap terjaga keseimbangannya. Penerapan pantang melaut dilakukan pada hari Jumat, hari-hari besar dalam agama Islam, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, serta setiap tanggal 26

¹⁵ Iza Nudia, DKK, “Peran Panglima Laot Dalam Menrapkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada Bidang Kelestarian Laut Digampong Ujung Pie Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie”, Jurnal Pendidikan Geosfer, Vol Khusus MBKM USK Unggul, No (1), 2023. Hlm 111.

¹⁶ Dr. Faisal Riza, DKK, Tindak Pidana Perikanan Indonesia (Peran Kelompok Masyarakat Pengawas), Medan, 2025, Hlm 154.

Desember sebagai bentuk peringatan terhadap peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004. Aturan ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Selain itu, bagi nelayan yang melanggar ketentuan, baik terkait aturan pantang melaut maupun pelanggaran terhadap *Adat Laot* lainnya, akan dikenakan sanksi adat. Sanksi tersebut berupa penyitaan alat tangkap beserta hasil tangkapan. Seluruh hasil tangkapan tersebut kemudian disita dan dibagi, yaitu 25% untuk operasional Lembaga Panglima Laot dan 75% untuk kepentingan agama serta sosial serta larangan melaut selama tiga hari hingga maksimal tujuh hari, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari keanggotaan. Selain itu, pelanggar juga diwajibkan membayar denda sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah masyarakat nelayan. Dana yang terkumpul kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan bersama, seperti pemeliharaan terumbu karang, kegiatan pembersihan pantai, pemantauan lingkungan, serta mendukung aktivitas kelembagaan seperti kenduri laot dan pemberian bantuan kepada nelayan yang terdampak bencana.¹⁷ Berdasarkan dari wawancara dengan Panglima Laot, bahwa mereka juga menerapkan sanksi berupa pengasingan atau dikucilkan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran dari wilayah tersebut.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya panglima laot sebagai pemimpin di kalangan nelayan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menegakkan hukum adat laot dan juga menyelesaikan perselisihan yang terjadi di wilayah laut. Panglima laot juga memiliki wewenang yang selaras dengan tujuan melakukan pelestarian lingkungan laut melalui penangkapan ikan dengan cara pemanfaatan yang berkelanjutan sehingga sumber daya laut dapat dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun untuk generasi di masa yang akan datang. Dengan cara tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan dan menggunakan metode-metode yang berbahaya bagi ekosistem laut dan menjaga lingkungan laut agar tetap lestari. Oleh karena itu, wewenang Panglima Laot diharapkan mampu mendorong nelayan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai ketentuan yang berorientasi pada keberlanjutan ekosistem laut. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kestabilan dan kelestarian ekosistem laut adalah dengan mengoptimalkan peran Panglima Laot sebagai jembatan antara kebijakan negara dan kearifan lokal. Melalui koordinasi yang solid bersama

¹⁷ Sayyid Afdhak El Rahimi, dkk, *Ursa Mayor Di Langit Utara Membangun Gagasan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan Indonesia*, Aceh Besar, 2023.

¹⁸ Panglima Laot, Hasil Wawancara, Banda Aceh.

aparatus penegak hukum dan kelompok masyarakat pengawas, pengamanan laut tidak lagi hanya bergantung pada patroli fisik, melainkan pada keteguhan masyarakat dalam menjaga warisan adat demi masa depan generasi Aceh.

3. Tantangan dan Kelemahan Penegakan Hukum Adat Laut

Penegakan hukum di sektor perikanan pada wilayah pesisir Aceh menunjukkan karakter yang unik karena bersifat pluralistik. Dalam praktiknya, terdapat dua sistem hukum yang berjalan secara bersamaan, yaitu hukum nasional dan hukum adat laut yang diimplementasikan melalui lembaga Panglima Laot. Hukum nasional berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat formal, sedangkan hukum adat laut merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat pesisir yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun. Walaupun memiliki dasar yang berbeda, kedua sistem ini pada hakikatnya mengarah pada tujuan yang sama, yakni pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan serta terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat.¹⁹ Namun, penerapan dua sistem hukum secara bersamaan tidak selalu berjalan selaras. Dalam praktiknya, sering muncul dinamika berupa ketidakharmonisan maupun ketidaksinkronan dalam penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran di wilayah pesisir Aceh, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat laot, masih menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan.

1. Konflik Yurisdiksi Antara Sanksi Adat dan Hukum Pidana

konflik yurisdiksi antara sanksi adat dan hukum pidana sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum karena di Indonesia ada dua sistem hukum yang berjalan bersama, yaitu hukum adat dan hukum nasional. Hukum adat laot yang dijalankan oleh Panglima Laot memiliki pengakuan dari masyarakat dan juga diakui dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) karena berkaitan dengan adat dan budaya masyarakat.²⁰

Dalam hukum nasional, penegakan hukum hanya didasarkan pada aturan tertulis sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yaitu seseorang hanya dapat dihukum jika ada

¹⁹ Zaini Hilmi, DKK, "Model Penegakan Hukum Berbasis Adat Laot oleh Panglima Laot terhadap Aktivitas Pukat Harimau sebagai Ancaman Kelestarian Ikan", Jurnal Ilmiah Mahasiswa mekut alam, Vol 7, No (2), 2025, Hlm 241.

²⁰ Sri Walny Rahayu, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut "Panglima Laot" di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Padjadjaran Journal of Law, Vol 1, No (3), 2014. Hlm 454.

aturan yang jelas dilanggar. Oleh karena itu, hukum adat tidak dijadikan dasar utama dalam sistem hukum formal di Indonesia. Akibatnya, dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah melalui hukum adat tanpa melibatkan proses pengadilan.

Hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan seragam dan terkadang mengurangi efek jera bagi pelaku. Meskipun hukum adat diakui secara sosial dan juga dalam konstitusi, dalam praktik hukum pidana tetap berada di bawah sistem hukum nasional yang formal. Tantangan yang ada adalah bagaimana menyatukan keduanya agar hukum adat tetap dihormati, tetapi tidak melemahkan kepastian dan efektivitas hukum nasional.

2. Keterbatasan Kapasitas Panglima Laot Dalam Menindak Pelanggaran Akibat Tekanan Sosial Dan Politik Lokal

Dalam struktur masyarakat pesisir yang kental dengan relasi sosial dan kekuasaan, tidak jarang Panglima Laot menghadapi dilema ketika pelaku pelanggaran memiliki kedudukan sosial atau pengaruh tertentu. Masyarakat nelayan sering kali terikat dalam struktur patron-klien, di mana nelayan kecil bergantung pada pemilik kapal (*tauke*) atau tokoh politik lokal untuk modal dan perlindungan. Jika pelanggar aturan adat adalah seorang "Patron" yang memiliki pengaruh ekonomi besar, Panglima Laot mungkin merasa terancam secara posisi atau khawatir akan stabilitas ekonomi komunitas jika sanksi tegas diberikan. kemudian Terjadi "kompromi gelap" yang membuat sanksi adat hanya tajam kepada nelayan kecil namun tumpul kepada pemilik modal. Tekanan dari kelompok masyarakat atau elite lokal ini yang dapat menghambat proses penegakan hukum adat, bahkan berpotensi menimbulkan kompromi yang mengurangi keadilan substantif.

3. Potensi Diskriminasi dan Ketidakadilan Dalam Penjatuhan Sanksi

Potensi diskriminasi dalam hukum adat muncul ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan dengan baik dan masih dipengaruhi oleh kekuatan sosial di tingkat lokal. Dalam praktiknya, hukum adat sering bersifat personal, sehingga kedekatan hubungan antara tokoh adat seperti Panglima Laot dengan pihak yang berperkara dapat memengaruhi keputusan. Akibatnya, pelanggar yang memiliki hubungan dekat bisa saja hanya mendapat teguran ringan, sementara yang lain dikenai sanksi lebih berat. Selain itu, perbedaan status ekonomi juga dapat memengaruhi penegakan hukum. Nelayan kecil biasanya lebih mudah dikenai sanksi tegas, sedangkan pemilik modal atau pihak yang berpengaruh sering mendapat

perlakuan lebih ringan karena dianggap penting bagi ekonomi masyarakat. Kondisi ini berisiko mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum

Dengan demikian, meskipun hukum adat laot memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keberlanjutan sumber daya laut, diperlukan sinergi yang lebih kuat dengan sistem hukum nasional, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta mekanisme pengawasan yang adil dan transparan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Panglima Laot memegang peranan krusial dan strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian ekosistem laut Aceh dari ancaman *destructive fishing* (seperti bom ikan, racun, dan pukat harimau). Keberadaan lembaga adat dalam mengatasi dan mencegah praktik *destructive fishing* di Aceh melalui perpaduan antara pendekatan preventif dan represif berbasis hukum adat laut. Upaya preventif dilakukan dengan merumuskan aturan adat melalui musyawarah, memberikan edukasi kepada nelayan tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta menanamkan nilai-nilai kearifan lokal mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, pengawasan diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai instansi seperti DKP, TNI AL, dan Polair, serta keterlibatan masyarakat melalui kelompok pengawas (POKMASWAS). Di sisi lain, langkah represif diterapkan melalui penegakan sanksi adat terhadap pelanggaran, mulai dari penyitaan alat tangkap hingga larangan melaut, serta mendorong penegakan hukum negara untuk pelanggaran berat. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat moralitas dan kepatuhan sosial masyarakat nelayan. Di masa mendatang, arah strategi pencegahan diarahkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor yang lebih solid, optimalisasi peran aktif masyarakat pengawas, serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang telah teruji dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dalam kerangka ini, Panglima Laot tampil bukan sekadar sebagai pemangku adat, melainkan sebagai penghubung yang harmonis antara hukum adat dan hukum formal. Dengan peran tersebut, Panglima Laot menjadi garda terdepan dalam merawat kelestarian ekosistem laut sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sayyid Afdhak El Rahimi, dkk, *Ursa Mayor Di Langit Utara Membangun Gagasan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan Indonesia*, Aceh Besar, 2023.

Sulaiman Tipa, *Peradilan Gampong*, Aceh, 2019.

T. Zulham, DKK, *Ekonomi Wilayah Ekonomi Pertanian dan Pesisir*, Aceh, 2023.

Dr. Faisal Riza, DKK, *Tindak Pidana Perikanan Indonesia (Peran Kelompok Masyarakat Pengawas)*, Medan, 2025.

Jurnal

Adwani, “*Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 5, No (2), 2018.

Elly Irhana Savitri, DKK, “*Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh*”, *Jurnal Education and development*, Vo 10, No (2) Tahun 2022.

Iza Nudia, DKK, “*Peran Panglima Laot Dalam Menrapkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada Bidang Kelestarian Laut Digampong Ujung Pie Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie*”, *Jurnal Pendidikan Geosfer*, Vol Khusus MBKM USK Unggul, No (1), 2023.

Maya Puspita, “*Kearifan Local Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam)*” *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Nodi Marefanda dan Afrizal Tjoetra, “*Strategi Panglijma Laot Dalam MencegahI legal Fishing Di Kabupaten Aceh Barat*”, *Jurnal Public Policy*, Vol 5, No (1), 2019.

Septian Eka Saputra, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Perigi Moutong*”, *Jurnal Kalaboratif sains*, Vol 5, 2023.

Sri Walny Rahayu, “*Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima Laôt” di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Padjadjaran Journal of Law*, Vol 1, No (3), 2014.

Zaini Hilmi, DKK, “*Model Penegakan Hukum Berbasis Adat Laot oleh Panglima Laot terhadap Aktivitas Pukat Harimau sebagai Ancaman Kelestarian Ikan*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa mekut alam*, Vol 7, No (2), 2025.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Website

SerambiNews.com, perairan aceh rawan pengeboman ikan, panglima laot minta masyarakat tingkatkan pengawasan di laut, diakses 29 juli 2024, dari <https://aceh.tribunnews.com/2024/07/29/perairan-aceh-rawan-pengeboman-ikan-panglima-laot-minta-masyarakat-tingkatkan-pengawasan-di-laut>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “KKP Amankan 2 Kapal Nelayan Pelaku Bom Ikan di Perairan Pulau Aceh,” *Kkp.go.id*, 26 Juni 2024, diakses pada 17 April 2026, <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-amankan-2-kapal-nelayan-pelaku-bom-ikan-di-perairan-pulau-aceh.html>.

Wawancara

Panglima Laot, Hasil Wawancara, Banda Aceh.